



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. HM. Bahrin, Berkoh, Kec. Purwokerto Sel., Banyumas, Jawa Tengah 53146  
Telp. (0281) 6570790 Faks. (0281) 6841931  
Pos El : [bpbd.banyumas@gmail.com](mailto:bpbd.banyumas@gmail.com) | Laman : [bpbd.banyumaskab.go.id](http://bpbd.banyumaskab.go.id)

**BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN**

3. Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana

Komponen Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Surat permohonan ke desa/kecamatan/wilayah untuk kesediaan menjadi lokasi kegiatan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas menyusun Laporan Inventarisasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana dan data kejadian bencana serta melaporkannya kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;</li><li>2. Petugas melakukan koordinasi dan penyiapan administrasi kegiatan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana sesuai arahan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;</li><li>3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melaporkan kesiapan pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD;</li><li>4. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan bersama Petugas melaksanakan kegiatan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana di desa/kecamatan/wilayah yang telah ditentukan sesuai perintah Kepala Pelaksana BPBD;</li><li>5. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD.</li></ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan dari inventarisasi sampai dengan pelaksanaan penyebarluasan informasi serta dokumentasi dan pelaporan kegiatan membutuhkan waktu 14 hari

4.	Biaya/Tarif	Tanpa biaya/Gratis.
5.	Produk Pelayanan	Sosialisasi Informasi Potensi Bencana di wilayah Kabupaten Banyumas
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lapak Aduan BPBD ke No. WA (08112626116);</li> <li>2. Kotak Saran dengan alamat Kantor BPBD Kabupaten Banyumas (Jl. HM. Bahroen, Berkoh, Purwokerto Selatan);</li> <li>3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BARKAH No. Tlp/WA/SMS (085647891020);</li> <li>4. Alamat Email (bpbd.banyumas@gmail.com).</li> </ol>

#### Komponen Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;</li> <li>3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas.</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/Fasilitas	Alat Tulis/Komputer, Kendaraan, Kamera, Media Masa, Leaflet, LCD Proyektor, Sound System
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. S-1 Teknik Geodesi;</li> <li>2. S-1 Geologi;</li> <li>3. S-1 Manajemen;</li> <li>4. Kompeten sesuai bidangnya.</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	Secara berjenjang, kontinyu dan konsisten oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
5.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai;</li> <li>2. Petugas yang kompeten dalam Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana.</li> </ol>

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai dalam menyebarluaskan informasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun laporan pelaksanaan kinerja, serta kendala/hambatan yang ada;</li><li>2. Menyediakan angket/lembar survey kepuasan kepada penerima layanan.</li></ol>